

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung makna segala tindakan, pola tingkah laku warga negara yang juga harus sinkron dengan norma yang sudah diatur oleh negara.¹

Anak adalah titah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa harkat dan martabat seluruh umat manusia. Selain itu anak - anak adalah generasi muda yang berpotensi dan berkembang biak, penerus cita - cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis karakteristik dan kekhasan untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Mereka juga berhak atas perlindungan kesejahteraan dan pendidikan yang sebaik-baiknya untuk menciptakan sumber daya manusia yang cakap dan berkualitas namun pada kenyataannya anak-anak tetap dieksploitasi baik mempekerjakan anak secara ekonomi maupun menjadikan mereka anak jalanan, atau kurangnya perhatian dari orang tua dan sekitarnya. menyarankan anak-anak masih menjadi korban orang dewasa. Terutama jika kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekatnya atau orang yang ia kenali. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa:

¹ Undang - Undang Dasar 1945 Tentang bentuk dan kedaulatan

“ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Perlindungan anak adalah upaya membantu untuk memberikan kondisi dan perlindungan bagi anak untuk memenuhi hak dan kewajibannya merupakan interaksi dan saling pengaruh dari fenomena yang ada dalam konteks perjuangan perlindungan anak yang dimana setiap tahun meningkatnya pencabulan terhadap anak dan pemerintah dan lembaga-lembaga perempuan dan anak harus turun tangan untuk melakukan seminar untuk mengurangi kasus pencabulan yang ada.

Satu - satunya cara untuk mencapai keadilan adalah melalui pengadilan yang memungkinkan para pelaku untuk menjatuhkan sanksi pidana yang tepat atas tindakannya yang akan bertindak sebagai efek jera oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut pemerintah berupaya untuk melindungi anak. Pemerintah telah secara khusus mengeluarkan undang - undang dan peraturan tahun 2014 Undang – Undang Nomor 35 diubah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana didalam penegakan hukumnya undang - undang inilah yang menjadi acuan dasar didalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Menjatuhkan pidana tentu tidak lepas dari penegak hukum yaitu polisi Jaksa Penuntut Umum dan hakim di dalam mengadilinya. Mengingat tugas dan kewajiban hakim adalah menegakkan hukum

dan kebenaran, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana seadil adilnya bagi para pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji“**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN MAUPUN PELAKU SESUAI DENGAN PASAL 82 AYAT 1 NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGA ANAK (NomorPutusan : 8/Pid.Sus/2022 PN Rantauprapat) ”**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis oleh sipenulis, maka penulis memandang bahwa terdapat beberapa masalah tentang pencabulan yang begitu meningkat dan harus diklarifikasikan dan diidentifikasi agar penelitian sesuai dengan cakupan yang akan penulis bahas yaitu:

- A. Penerapan dan dasar penjatuhan hukuman terhadap anak sesuai dengan pasal 82 ayat 1 Undang - Undang perlindungan anak nomor 35 Tahun 2014 di pengadilan negeri rantauprapat.
- B. Kasus tindak pidana pencabulan yang masih banyak dan meningkat terjadi di Indonesia maupun di beberapa daerah ,yang dimana korban tersebut adalah perempuan. Meskipun sudah ada pasal mengatur didalam pasal KUHP.
- C. Tidak adanya kesadaran masyarakat dan pemerintah didalam meminimalisir pencabulan terhadap perempuan, yang sebagian besar mulai dilakukan oleh anak lelaki dibawah umur yang baru

memasuki dunia pubertas, yang seharusnya melakukan sosialisasi Tindak hukuman terhadap seorang pencabul.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah dikemukakan oleh sipenulis maka sipenulis akan menjelaskan analisis yuridis dalam penelitian masalah penerapan pencabulan dalam pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor Putusan 8/pid.sus.anak/2022/PN Rantauprapat yang akan ditulis rinci oleh sipenulis dalam bentuk pertanyaan yaitu:

1. Apakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana anak dalam perkara 8/Pid.Sus/2022 PN Rantauprapat sudah sesuai dengan peraturan perundang - undangan?
2. Apakah putusan 8/Pid.Sus/2022 PN Rantauprapat hakim terhadap pelaku anak sudah bernilai keadilan?

1.4.Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan tindak pidana pencabulan anak dalam persepektif hukum.
2. Untuk mengetahui putusan hukum tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku berdasarkan hasil putusan nomor8/Pid.Sus/2022/PNRantauprapat.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Praktis Teoritis

Adapun manfaat penelitian secara Teoritis adalah :

Sebagai sumbangsih pemikiran landasan dan rujukan bagi yang menginginkan atau berminat tentang pemidanaan bagi pelaku tindak pencabulan pada peneliti yang akan datang. Sebagai bahan penelitian akademisi mahasiswa dan praktisi hukum terhadap persoalan yang sama.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis adalah :

- a. Bagi pemerintah untuk sebagai salah satu bahan untuk membentuk peraturan baru sehingga mengurangi / meminimalisir tindak pencabulan yang dilakukan oleh para lelaki terhadap perempuan dan melakukan sosialisasi perempuan, dan membangun rumah sehat jiwa untuk perempuan yang menjadi korban pencabulan mengakibatkan gangguan psikis.
- b. Bagi masyarakat, untuk informasi yang layak dan memberikan manfaat serta kejelasan kepada masyarakat terkait pemidanaan bagi pelaku cabul dan sebagai acuan penelitian selanjutnya.
- c. Bagi akademisi untuk sumbangsih pemikiran terkait pemidanaan tindak pidana cabul.

1.5 Sistematis Penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal penelitian hukum ini, maka penelitian membagi 3 tiga bab, tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub di sesuaikan dengan lingkup pembahasan. Adapun penulisan proposal ini :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Identifikasi Masalah, Dan Rumusan Masalah

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4. Sistematis Penulisan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengetahui penerapan hukum tentang tindak pencabulan jika pelaku dan korban anak dibawah umur .

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini penelitian menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi diantaranya : lokasi penelitian jenis penelitian sumber data dan Teknik Pengumpulan Data